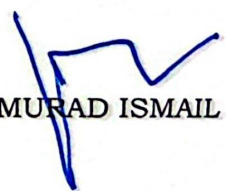


3. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-PKH/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 12. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMP TSP ; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Perizinan/perjanjian di bidangnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 5. Lokasi dan luas areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM DATUM WGS 84; 6. Rekomendasi Gubernur; 7. Izin Lingkungan; 8. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan soft copy dengan koordinat sistem UTM DATUM WGS 84; 9. Pertimbangan sistem teknis dari perum perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;beserta perubahan-perubahan untuk kopersasi;

No.	KOMPONEN	URAIAN
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL